



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3495/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

KEGIATAN PENGABDIAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan surat Keputusan Rektor melalui surat Nomor 11765/UN17.9/HK.04.02/2022 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Kegiatan Pengabdian Merdeka Belajar Kampus Merdeka Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEGIATAN PENGABDIAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Kegiatan Pengabdian Merdeka Belajar Kampus Merdeka Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2022, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 3 November 2022


REKTOR. H. Abdunnur, M.Si
NIP.196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3495/UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 3 NOVEMBER 2022
TENTANG
KEGIATAN PENGABDIAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pelindung	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT., IPU. (Dekan)	PNS
Pembina	: Prof. Dr. Ir. Tamrin Rahman, ST., MT. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan & Alumni)	PNS
	Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan)	PNS

Jenis Kegiatan

Magang BUMN/MSIB (PT. PKT & PT. MKC) MSIB BATCH 3

Dosen Pengampu	Mahasiswa	Mahasiswa
Dr. Abdul Kahar S.T., M.Si.	Labitsiina Fiiha R	KALTIM METHANOL INDUSTRI
Dr. Eko Heryadi, S.Hut, M.P.,	Husnul Hotimah	KALTIM METHANOL INDUSTRI
Ari Susandy Sanjaya, S.T., M.T.	Febryanti Situmorang	KALTIM METHANOL INDUSTRI
Ari Susandy Sanjaya, S.T., M.T.	Ramadina Salma	KALTIM METHANOL INDUSTRI

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

REKTOR H. Abdunnur, M.Si
NIP196703081992031001